GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 811 /V.09/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH MODEL DESA SIGER
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model desa ramah perempuan dan peduli anak;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 400.2.1/5417/V.09/2024, hal Usulan Desa Siger (bebas StuntinG pEduli anak dan ramah peRempuan) 2025, usulan lokus Desa SIGER tahun 2025 disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaanya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Wilayah Model Desa Siger Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konveksi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *(Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women)*;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 400.2.1/5417/V.09/2024, hal Usulan Desa Siger (bebas StuntinG pEduli anak dan ramah peRempuan) 2025;
2. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor : /005/D.06/XI/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 005/10221/IV.08/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
4. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 426/3659/32/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
5. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 476/ /III.06/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
6. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 400/ /D.b.VI.10/IX/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
7. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Metro Nomor : 476/E025-24917/D.8/02/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 090/1550/IV.02.WK/ /2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
9. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 400.2.8/3535/IV.08/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
10. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Nomor : 400.2.8/8016/IV.20/MSJ/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
11. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : B/400.2.8/X/TB/IV.7/XI/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
12. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Nomor : 406/535/07.SK/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
13. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran Nomor : 800/2076/IV.07/XI/2024, perihal Penyampaian Usulan DRPPA dan Desa Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2025;
14. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Nomor : 1.119/400.2.8/III.08/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;

Dipindai dengan CamScanner

15. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara Nomor : 400/226/13.2-LU/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;
16. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 800/II.08/TUBABA/2024 tentang Usulan Desa SIGER Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DESA WILAYAH MODEL SIGER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Wilayah Model Desa SIGER (bebas StuntInG pEduli anak dan ramah peRempuan) Provinsi Lampung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Desa SIGER sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan desa SIGER sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Bupati/Walikota melakukan:

a. penetapan kelembagaan yang akan menjadi model Desa SIGER;
b. pengintegrasian berbagai program dan kegiatan organisasi perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator Desa SIGER;
c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanakan model Desa SIGER;
d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model Desa SIGER;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa untuk memastikan implementasi dan capaian indikator Desa SIGER; dan
f. mereplikasi pengembangan model desa SIGER secara bertahap dan menyeluruh.

KEEMPAT : Sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b, antara lain meliputi:

a. memfasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
b. pelibatan peran perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa;
c. penyediaan data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak, diperbaharui secara berkala;
d. fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa SIGER (bebas StuntinG pEduli anak dan ramah peRempuan);

Dipindai dengan CamScanner

e. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan Desa SIGER (bebas StuntInG pEduli anak dan ramah peRempuan) melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta upaya-upaya dalam pencegahan dan penanganan stunting di desa;

f. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan Lembaga adat desa;

g. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprespektif gender di desa;

h. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa:

i. mendorong upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penghapusan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan usia anak;

j. penyediaan layanan respon cepat di tingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

k. mendorong berbagai kegiatan intervensi sensitif, intervensi spesifik, intervensi sosial, intervensi pendidikan dan kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di desa;

l. memastikan keterlibatan setiap organisasi perangkat daerah terkait dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan stunting di desa;

m. mendorong adanya inovasi serta kreativitas pemerintah desa dan masyarakat, dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan stunting dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di desa; dan

n. penyelenggaraan program kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta program kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah.

KELIMA : Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga melaporkan pelaksanakan tugasnya kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Dipindai dengan CamScanner

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 NOVEMBER 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Tembusan:
1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 811 /V.09/HK/2024
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024

DAFTAR DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH/KELURAHAN WILAYAH MODEL DESA SIGER (bebas StuntInG pEduli anak dan ramah peRempuan) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

NO	KABUPATEN	KECAMATAN DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH/KELURAHAN
1	Tulang Bawang	Kecamatan Menggala Kampung Ujung Gunung Ilir
2	Tanggamus	Kecamatan Semaka Pekon Kacapura
3	Lampung Selatan	Kecamatan Jati Agung Desa Rejomulyo
4	Lampung Tengah	Kecamatan Padang Ratu Kampung Kuripan
5	Pesisir Barat	Kecamatan Pesisir Selatan Pekon Marang
6	Lampung Barat	Kecamatan Lumbok Seminung Pekon Lumbok Selatan
7	Way Kanan	Kecamatan Umpu Semenguk Kampung Negeri Baru
8	Lampung Utara	Kecamatan Abung Selatan Desa Kemalo Abung
9	Pesawaran	Kecamatan Teluk Pandan Desa Sukajaya Lempasing
10	Pringsewu	Kecamatan Bayumas Pekon Sukamulya
11	Tulang Bawang Barat	Kecamatan Tumijajar Tiyuh Margo Mulyo
12	Mesuji	Kecamatan Simpang Pematang Desa Bangun Mulyo
13	Lampung Timur	Kecamatan Metro Kibang Desa Marga Jaya
14	Metro	Kecamatan Metro Pusat Kelurahan Imopuro
15	Bandar Lampung	Kecamatan Sukabumi Kelurahan Nusantara Permai

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Dipindai dengan CamScanner